
PEMIDANAAN KEPEMILIKAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL SECARA MELAWAN HUKUM

Ica Karina¹, Brian March Wijaya Siregar²

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

e mail : ichakarina14@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat dan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dan mengetahui kepemilikan senjata api untuk melakukan tindak pidana dipertimbangkan hakim untuk memberatkan hukuman. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum yaitu Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN.Mks dan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Sak. sebagai bahan hukum utama dan dilengkapi dengan data primer, analisis data dilakukan secara preskriptif untuk memberikan argumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat dan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil diatur dalam Pasal 8 Perkap Nomor 82 Tahun 2015, sedangkan mekanisme kepemilikannya diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1948, dan kepemilikan senjata api yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tidak digunakan hakim, bahkan sama sekali tidak dipertimbangkan untuk menentukan pidana.

Kata Kunci : kepemilikan senjata api; melawan hukum; pemidanaan; tindak pidana; unsur memberatkan.

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the conditions and mechanisms for civil society ownership of firearms and to find out whether ownership of firearms to commit a criminal offense is considered by judges to increase punishment. Secondary data is data obtained from legal materials, namely Decision Number 558/Pid.Sus/2023/PN.Mks and Number 109/Pid.B/2019/PN.Sak. as the main legal material and equipped with primary data, data analysis is carried out prescriptively to provide arguments. The results of the research show that the conditions and mechanisms for civil society ownership of firearms are regulated in Article 8 of Perkap Number 82 of 2015, while the ownership mechanism is regulated in Article 5 paragraph (1) of Law Number 8 of 1948, and ownership of firearms used to commit criminal acts It is not used by judges, and is not even considered at all in determining criminal penalties

Keywords : criminal act; harsher punishment; illegally; possession of firearms; ; punishment

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana pembuatan senjata api ilegal dapat memberikan andil yang cukup besar bagi kejahatan bersenjata maupun kepemilikan senjata api secara ilegal. Senjata api rakitan sebagai produk yang dihasilkan dari tindak pidana ini sangat digemari karena senjata api ini tidak terdaftar sehingga sulit terlacak, terlebih lagi mudah dibuat bagi mereka yang memang mempunyai keterampilan dan keahlian khusus dibidang ini. Seperti yang terdapat diberbagai wilayah di Indonesia terdapat beberapa home industri, diantaranya terdapat orang yang menyalah gunakan untuk merakit senjata api secara ilegal. Pembuatan senjata api ini sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu persoalan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini

sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan disekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan di tempat-tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut. Senjata api ilegal merupakan senjata yang beredar secara tidak sah dikalangan sipil, tidak diberi izin kepemilikan atau yang telah habis masa berlaku izinnya banyak dimiliki oleh orang-orang terlatih dan memiliki spesialisasi dibidang kejahatan tertentu sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencananya.

Menurut Pasal 1 ayat (3) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegaradidasarkan atas hukum yang berlaku. Seluruh aspek kehidupan di negara diatur berdasarkan aturan hukum. Hukum merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia.¹

Dalam upaya mewujudkan penegakkan hukum di Indonesia diperlukan produk hukum, dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat. Dengan adanya produk hukum berupa undang-undang maka setiap perkara yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dapat diselesaikan melalui proses di pengadilan oleh hakim berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari berbagai macam proses peradilan yang ada di Indonesia ini, salah satunya adalah Peradilan Pidana.

Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI, dan Peralatan Keamanan yang ditetapkan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada tanggal 28 Januari 2022, menegaskan bahwa Perizinan Senjata Api Organik Polri dilakukan oleh Kapolri dan pemberian izin dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kapolri. Jenis izin ini meliputi pemasukan, pembelian, pengeluaran, pengeluaran dan pemasukan kembali, penggunaan, hibah, pengangkutan, penyimpanan, dan pemusnahan.

Peradilan Pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berfikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.²

Kejahatan menggunakan senjata api telah banyak terjadi dan sangat mengancam ketenteraman masyarakat. Untuk menaggulangi kejahatan yang menggunakan senjata api ini memang tidak mudah dan memerlukan banyak waktudan juga membutuhkan kesadaran dari seluruh masyarakat tentang kewenangan kepemilikan senjata api. Sebagian masyarakat menganggap bahwa kepemilikan senjata api merupakan hak untuk perlindungan dirinya sendiri. Namun, di sisi lain untuk dapat memiliki Senjata Api, ada syarat dan prosedur yang wajib dipenuhi.

Masyarakat sipil merupakan suatu ruang (*space*) yang terletak antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain, dan di dalam ruang tersebut terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Oleh karena itu, masyarakat sipil merupakan suatu bentuk hubungan antara negara dengan sejumlah kelompok sosial dan gerakan sosial yang ada dan bersifat independen terhadap negara. Di dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, banyak kasus-kasus mengenai senjata api ilegal maupun legal terjadi. Kurang tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api baik legal (senjata yang sah beredar dan memiliki izin kepemilikan) maupun illegal (senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya) yang dimiliki oleh masyarakat sipil

¹ R Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2011, hlm. 27.

² Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Restu Agung), 2007, hlm. 4.

merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api, di Indonesia. Di Indonesia, angka tentang perdagangan senjata api baik legal maupun ilegal sulit diperoleh, meskipun peredarannya dapat di katakan sangat tinggi di masyarakat sipil. Beberapa alasan kepemilikan senjata api kurang tertib pengawasannya, maka aparat yang berwenang tidak tahu pasti berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat, karena kepemilikan senjata api ilegal sangat sulit sekali untuk dilacak.

Menurut UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (2) dari Peraturan Senjata Api (*vuurwaapenregeling: in, uit, door, voer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl.No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib, dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menentukan dengan tegas bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang samadi hadapan hukum.

Kasus penyalah gunaan kepemilikan senjata api, beberapa diantaranya yaitu perkelahihan, pertikaian dan perampokan, semua ini tidak lepas dari masih adanya peredaran senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar atau rakitan.

Kepemilikan senjata api, menyebabkan orang merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang musuhnya, tanpa sadar bahwa musuhnya juga memiliki senjata api yang sama. Penarikan tersebut untuk mengantisipasi kejadian tindak kejahatan dengan menggunakan senjata api dan gerakan Polri ini bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, karena banyak penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat. Meskipun sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata api tapi masih banyak beredar senjata apisecara illegal di luar sana.³

Peningkatan kepemilikan senjata api dipicu oleh rasa aman yang kini sangat sulit diperoleh masyarakat. Syarat dan mekanisme perizinan kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil yang dikeluarkan oleh Polri termasuk ketat dengan syarat pertama mendapatkan rekomendasi dari Polda setempat.

Berdasarkan latar belakang masalah di belakang, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa syarat dan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil ?
2. Apakah kepemilikan senjata api yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dijadikan sebagai unsur pemberat pidana oleh hakim ?

I. METODE PENELITIAN

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Medan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum yaitu Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN.Mks dan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Sak. sebagai bahan hukum utama.

³ Tegar Arief Fadly, *Bekukan Izin Kepemilikan Senjata Api untuk Warga Sipil*, <https://news.okezone.com/read/2012/05/07/500/625137/bekukan-izin-kepemilikan-senjata-api-untuk-warga-sipil>, diakses pada tanggal 02 Februari 2023

Analisis data dilakukan secara preskriptif untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan tujuan memberikan mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum atas fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁴ Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan metode berpikir induktif. Dalam penelitian hukum normatif, biasanya menggunakan teknik analisis dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.⁵

II. PEMBAHASAN

A. Syarat dan Mekanisme Kepemilikan Senjata Api

Upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat berada. Hukum di Indonesia harus dapat menutup semua aspek perbuatan melanggar hukum yang begitu beragam jenis dan caranya termasuk tindak pidana yang dilakukan menggunakan senjata api atau benda tajam.⁶

Pemidanaan kepemilikan senjata api pada dasarnya mengarah pada pemahaman pemidanaan pada pelaku tindak pidana, apakah pelaku suatu tindak pidana dapat di hukum atau tidak. Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, ada yang melarang perbuatan tertentu dan ada yang melarang akibat dari suatu perbuatan tertentu. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk dapat menentukan bahwa seseorang (dalam hal ini tersangka atau terdakwa) dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi.

Sistem pertanggung jawaban pidana pelaku kepemilikan senjata api secara ilegal adalah dengan pidana penjara seumur hidup, pidana mati, atau hukuman penjara hingga 20 tahun yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1951 yang tindakannya juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1).

Lembaga yang mengatur tentang pemidanaan, yang dimaksud dengan lembaga di mana para terpidana harus menjalankan pidana mereka melainkan merupakan lembaga hukum yang disebutkan di dalam hukum positif secara langsung yang ada hubungannya dengan pemidanaan-pemidanaan yang dilakukan oleh hakim dan termasuk juga ke dalamnya yaitu lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum pidana adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum pidana dilaksanakan melalui beberapa tahap kebijakan yaitu tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian

⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Pembuktian terhadap Perbuatan Debitur yang Merugikan Kreditur dalam Tuntutan Actio Pauliana," *Jurnal Yudisial* Vol. 12 NO, 2 (2019) : 223, <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.322>.

⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm, 142.

⁶ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta), 2002. hlm. 13.

merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Senjata tajam dalam arti positif merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, penegakan hukum, tetapi dalam arti negatif penggunaan senjata tajam dan secara melawan hukum akan mengganggu ketertiban umum (tindakan kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah penyalahgunaan senjata api adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Beberapa syarat kepemilikan senjata api diatur dalam Pasal 8 Perkap Nomor 82 Tahun 2015 tentang Izin Memiliki Senjata, yang menentukan :

1. Fotokopi surat izin impor/pembelian/hibah yang merupakan asal senjata api.
2. Identitas senjata api yang terdaftar pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2x3 dan 4x6 masing-masing (empat) lembar,
3. Daftar riwayat hidup,
4. SKCK,
5. Fotokopi KTP/KTA,
6. Akte kelahiran,
7. Surat keterangan sehat dari dokter Polri,
8. Surat keterangan dari psikolog Polri,
9. Sertifikat menembak kelas III dari Polri,
10. Membuat surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan senjata api,
11. Fotokopi SIUP (untuk pengusaha), fotokopi SKEP jabatan (untuk pejabat pemerintah, BUMN, Legislatif, dan TNI/Polri).

Mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil ialah : Dilingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan kepada Kepala Kepolisian Daerah. Menurut Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 1948, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala Kepolisian Keresidenan (Kapolda) atau orang yang di tunjuknya.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁷

Perpol Nomor 1 Tahun 2022 tentang Senjata Api mengatur tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar POLRI, Senjata Api Non Organik Polri/TNI, dan Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api juga mengatur tentang kepemilikan senjata api untuk kepentingan olahraga yaitu *air rifle*/air pistol kaliber 4,5 mm dan mengatur juga bagaimana untuk mengurus izin kepemilikannya. Peranan Polri dan Perbakin di lapangan dalam mengendalikan dan pengawasan penjualan, pembelian serta kepemilikan *air rifle*/air pistol berkaliber 4,5 milimeter di Kota Batam bisa dilakukan dengan upaya kolaborasi dalam bentuk represif dan upaya dalam bentuk preventif.⁸

Upaya represif dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan *air rifle*/ *air pistol* kaliber 4,5 mm. Upaya represif juga dapat diterapkan dengan menjatuhkan sanksi tegas terhadap para pelaku penyalahgunaan *air rifle*/ *air pistol* kaliber 4,5 mm sehingga akan menimbulkan efek jera dan contoh bagi masyarakat lain.

Upaya preventif dapat dilakukan dengan cara sosialisasi kepada agen penjual ataupun pembeli *air rifle*/ *air pistol* kaliber 4,5 mm tentang bagaimana *air rifle*/ *air pistol* kaliber 4,5 mm diatur secara hukum dan konsekuensi jika disalahgunakan. Upaya preventif juga dapat berupa memperketat perizinan kepemilikan serta screening yang dilakukan baik oleh Kepolisian maupun Perbakin kepada calon pemilik *air rifle*/ *air pistol* kaliber 4,5 mm.

B. Kepemilikan Senjata Api sebagai Unsur Memberatkan

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, ada banyak faktor pertimbangan hakim, contohnya dari pendidikan, pekerjaan, dan dari golongan seperti apa pelaku tersebut. Faktor lingkungan yang dapat menjadi faktor terjadinya kepemilikan senjata tajam apabila lingkungan yang kita tinggali mudah terpicu adanya perkelahian atau perbuatan pidana kekerasan lainnya maka untuk membela diri seseorang harus memiliki senjata tajam, tetapi walaupun hanya menjadi pembelaan diri senjata tajam tanpa adanya izin dari pihak berwenang tetaplah perbuatan pidana, di samping faktor sosial budaya juga dapat memicu terjadinya tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin.⁹

⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 2008, hlm. 2.

⁸ Parisatria Dikjayasa, Asmin Patros, "Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan Penyalahgunaan *Air Rifle* di Kota Batam," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 9 Nomor 1, (Februari 2023) : 1298, <https://doi.org/10.23887/jkh.v9i1>.

⁹ Harja Wijaya, "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2 No 1, (Maret – Agustus 2021 <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/331>).

Saat di persidangan hakim mempunyai alasan untuk memberikan atau menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pemberat dan peringan pidana terutama dalam tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal.

Pada dasarnya, sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa dapat mendorong terjadinya tindak pidana lainnya, atau terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana. Sedangkan hal-hal yang meringankan, adalah terdakwa mengakui terus terang atas segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, atau terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal yang memberatkan pidana dalam tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal adalah,

1. Saat dilakukan penangkapan dia melarikan diri
2. Senjata api yang digunakan untuk melawan petugas saat penangkapan.
3. Dalam persidangan pelaku bersikap tidak sopan dan tidak berkata jujur.

Hal yang dapat meringankan pidana dalam tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal adalah,

1. Pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya,
2. Bersikap sopan dan kooperatif saat dilakukan penangkapan
3. Seorang tulang punggung keluarga.

Salah satu kasus kepemilikan senjata api secara ilegal yang menggunakan senjata api tersebut untuk melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dan hal itu tidak dijadikan sebagai alasan pemberat pidana meskipun mengancam keamanan orang lain, yaitu putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN.Mks, terdakwa H yang dijatuhi pidana penjara selama dua tahun enam bulan. Dalam putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Sak dapat juga dilihat penggunaan senjata api ilegal untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Sak, penuntut umum mendakwa para terdakwa (BHG bin AG dan IAH als Iwan bin LTH) bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 365 KUHP dan hal itu tidak dijadikan sebagai alasan pemberat pidana, masing-masing terdakwa dijatuhi pidana penjara lima tahun.

Hasil pemeriksaan dalam persidangan menjadi bahan pertimbangan hakim untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan, sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/ menemukan fakta suatukasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Oleh karena itu tidak heran jika apa yang ada dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan putusan hakim.

Apabila dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama Sembilan tahun dan kepemilikan senjata api secara ilegal dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun, nampaklah bahwa hakim ternyata tidak mempertimbangkan kepemilikan senjata api secara ilegal sebagai dasar untuk memperberat pidana. Jika

dihubungkan dengan konkursus, terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu melakukantindak pidana pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api secara illegal maka seharusnya tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa sudah diancam setidaknya 29 tahun penjara, namun hanya dituntut oleh penuntut umum dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan diputus oleh hakim dengan pidana penjara 5 (lima) tahun sehingga putusan ini pun dapat dianggap sangat ringan.

Berdasarkan kedua putusan diatas dapat dilihat bahwa kepemilikan senjataapi secara illegal tidak dipertimbangkan oleh hakim sebagai alasan yang memperberat pidana, bahkan kepemilikan senjata api secara illegal dapat dikatakan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana. Hakim seolah-olah hanya mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP) dan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), karena hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan untuk pencurian dan pidana penjara 5 (lima) tahun untuk pencurian dengan kekerasan, padahal untuk tindak pidana kepemilikansenjata api secara illegal diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Pada UU Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1951 ditentukan bahwa barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyaipersediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa atas hak yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun. Kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil jelas memerlukan prosedur permohonan izin tertentu, mencakup syarat keterampilan dan psikologis. Hal ini diatur dalam Pasal 8 Perkap Nomor 82 Tahun 2015. Bahkan surat izin tersebut harus diperpanjang tiap tahun. Oleh karena itu, kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil bukanlah hal yang sembarangan. Bahkan, kepemilikan tanpa hak atas senjata api dapat dijatuhkan sanksi pidana hingga hukuman mati.

Untuk mengetahui kepemilikan senjata api yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dijadikan sebagai alasan pemberat pidana atau tidak olehhakim, adalah bisa dijadikan pemberat pidana oleh hakim terhadap orang yang memiliki senjata api ilegal dan menggunakannya untuk melakukan suatu tindak pidana yang mengganggu kenyamanan orang lain dan keamanan negara.

Salah satu kasus kepemilikan senjata api illegal yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian telah diputus oleh pengadilan negeri Makasar melalui putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN.Mks, dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Dalam putusan ini, penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan. Apabila dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama5 (lima) tahun dan kepemilikan senjata api secara illegal dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun, nampaklah bahwa hakim ternyata tidak mempertimbangkan kepemilikan senjata api secara illegal sebagai dasar untuk memperberat pidana. Jika dihubungkan dengan konkursus, terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu melakukan tindak pidana pencurian dan kepemilikan senjata api secara illegal maka seharusnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah diancam setidaknya 25 tahun penjara namun hanya dituntut oleh penuntut

umum dengan pidana penjara tiga tahun 7 tujuh bulan dan diputus oleh hakim dengan pidana penjara dua tahun 6 enam bulan sehingga putusan ini dapat dianggap sangat ringan.

Dalam putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Sak dapat juga dilihat penggunaan senjata api ilegal untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Sak penuntut umum mendakwa para terdakwa (BHG bin AG dan IAH als Iwan bin LTH) bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diancam dalam Pasal 365 KUHP dan kepemilikan senjata api, amunisi atau bahan peledak secara ilegal seperti yang ditentukan Pasal 1 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1951 tentang Undang-Undang Senjata Api.

III. KESIMPULAN

Hasil pembahasan yang dilakukan terhadap permasalahan, dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa syarat dan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil diatur dalam Pasal 8 Perkap Nomor 82 Tahun 2015, sedangkan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1948, dan kepemilikan senjata api yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana tidak digunakan hakim sebagai alasan atau unsur memmemberatkan hukuman pidana, bahkan hakim sama sekali tidak mempertimbangkan kepemilikan senjata api ilegal yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alasan yang memperberat pidana.

Diharapkan instansi kepolisian yang kompeten di bidang senjata api lebih tegas menegakkan hukum atas kepemilikan senjata api dan mekanisme dalam kepemilikan senjata api ditentukan umur dan profesi khusus yang berhak memiliki surat kepemilikan senjata api agar tidak sembarangan orang yang memiliki senjata api secara ilegal sehingga dapat meminimalisir terjadinya ancaman dalam negara yang menyebabkan ketidaknyamanan bermasyarakat. Penegakan hukum di pengadilan, hendaknya hakim dapat memberikan kepastian/transparan hukum pada saat proses di persidangan dan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Restu Agung), 2007.
- Arief, Barda Nawawi *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 2008.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, . (Jakarta : Rineka Cipta), 2002.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2011.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, "Pembuktian terhadap Perbuatan Debitur yang Merugikan Kreditur dalam Tuntutan Actio Pauliana," *Jurnal Yudisial* Vol. 12 N0, 2 (2019) : 223, <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.322>.
- Dikjayasa, Parisatria, Asmin Patros, "Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Air Rifle di Kota Batam," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 9 Nomor 1, (Februari 2023) : 1298, <https://doi.org/10.23887/jkh.v9i1>.
- http://eprints.ums.ac.id/12187/1/03_BAB_I.pdf, diakses pada tanggal 02 Februari 2023
- Fadly, Tegar Arief, *Bekukan Izin Kepemilikan Senjata Api untuk Warga Sipil*, <https://news.okezone.com/read/2012/05/07/500/625137/bekukan-izin-kepemilikan-senjata-api-untuk-warga-sipil>, diakses pada tanggal 02 Februari 2023.
- Wijaya, Harja, "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2 No 1, (Maret – Agustus 2021

<https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/331>.